



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN VERIFIKASI KENAIKAN BANTUAN PARTAI POLITIK DI JAWA TENGAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_SIKP/8
Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2018
Tanggal Revisi	:	1 SEPTEMBER 2021
Tanggal Pengesahan	:	1 SEPTEMBER 2021
Disahkan Oleh		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP		Verifikasi Kenaikan Bantuan Partai Politik di Jawa Tengah

Dasar Hukum

1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
4. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan. Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tanggal 14 Agustus tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kualifikasi Pelaksana

- A. Kompetensi
- Tim Administrasi harus berpendidikan minimal SLTA
 - Tim Verifikasi harus berpendidikan minimal S 1
 - Penandatanganan Pengajuan : Kepala Badan
- B. Pendidikan
- Standar Pendidikan minimal pelaksana D4/S1

Keterkaitan






1. SOP Pencairan Dana Bantuan Partai Politik Kab./Kota.

Peralatan/Perlengkapan



1. Komputer
2. ATK
3. Blangko Berkas Permohonan
4. Buku Register

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Di Bidang Politik Dalam Negeri di Subbid Sistem Implementasi Kelembagaan Politik

SOP : VERIFIKASI KENAIKAN BANTUAN PARTAI POLITIK DI JAWA TENGAH

No	Uraian Tugas	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pengurus Parpol	Staf Subid	Kasubid	Tim Verifikasi	Kepala Badan	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Surat Permohonan Terdaftar sebagai Parpol di Jateng						- Permohonan Surat Keterangan Terdaftar Kepada Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng	5 menit	Berkas permohonan pengajuan	
2.	Penerimaan dan Pemeriksaan Lampiran Surat Permohonan Terdaftar sebagai Parpol di Jateng						- FC Akta Notaris Pendirian dan Pembentukan Parpol - FC KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara	1 jam	Berkas Permohonan yang diteliti	
3.	Penyerahan Berkas Permohonan Ke Kepala Badan dan Proses Persiapan Verifikasi Permohonan Kenaikan Banpol						- Surat Keterangan Domisili Partai dari Kelurahan/Kecamatan - Surat Pernyataan Bermaterai yang Menyatakan Bahwa Orang yang Bersangkutan Benar Menjadi Pengurus Dari Partai Tersebut dan Tidak Menjadi	1 jam	Rapat Terkait Permohonan Surat Terdaftar Bagi Partai Politik	
4.	Rapat Staf Subid							1 jam	Proses	
5.	Proses Pengajuan ke Kepala Badan								-	



6.	Surat Permohonan disetujui dan Ditandatangani oleh Kepala Badan						<ul style="list-style-type: none"> - Data Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik 	1 jam	Pemberian Nomor dan Tanggal Surat	
7.	Pemberitahuan ke Parpol						<ul style="list-style-type: none"> - Nama Partai Politik - Tingkat Kepengurusan 			
8.	Arsip Disimpan di Poldagri						<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Wilayah yang Bersangkutan - SK Kepengurusan - Alamat Kantor Sekretariat - Surat Pernyataan Pengurus bahwa tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain. 	1 jam	Pemberitahuan ke Parpol Ybs.	



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH**




HAERUDIN, S.H.,M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700729 199603 1 001

